

MENKAKI KEMBALI LIMA TAHUN BERLAKUNYA HUKUM PSIKOTROPIKA

THE EXAMINED OF REVERT TO BE VALID FOR FIVE YEARS OF PSYCHOTROPIC OF LAW

Siswanto Sunarso

Abstract

Hukum Psikotropika telah lahir lima tahun yang silam, dengan mengemban visi dan misi untuk menjamin ketersediaan kebutuhan, mencegah penyalahgunaannya, dan memberantas peredaran gelap psikotropika. Tampaknya hukum telah siap untuk melakukan aksi, perannya, namun demikian peran serta masyarakat dan penegak hukum belum sepenuhnya beriring sejalan dengan tujuan hukum.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor Tahun 1997 dikaji secara politik hukum, pemerintah mempunyai keinginan yang dituangkan dalam tujuan hukum dan dibangun berdasarkan tiga kepentingan, yakni: untuk kepentingan rekayasa sosial (*a tool social engineering*), guna menciptakan keikutsertaan warga masyarakat dalam menegakkan hukum psikotropika, untuk kepentingan *law and order* atau ketertiban hukum, dan untuk kepentingan *social order* atau ketertiban umum.

Bentuk dan sifat dari kebijakan pemerintah tersebut, pertama ialah: *general prevention*, yakni sebagai pola pencegahan umum terhadap penyalahgunaan psikotropika; kedua, ialah: *criminal policy*, yakni kebijakan umum tentang pencegahan kejahatan melalui tindakan penegakan hukum baik melalui sarana penal dan nonpenal, dan ketiga, ialah *rehabilitasi sosial*, yakni kebijakan umum tentang upaya kuratif bagi penyalahguna psikotropika yang memerlukan perawatan medis.

Mekanisme peredaran, pengawasan, dan penegakan hukum tentang psikotropika, meliputi beberapa substansi, yakni: produksi, peredaran, kebutuhan tahunan, diharapkan pada suatu tujuan yang seimbang antara *demand reduction and supply reduction*, hal ini didasarkan atas keberhasilan Australia dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Masalah penggunaan psikotropika dan rehabilitasi, harus ditekankan pada:

- a. kelompok ketergantungan simtomatis, harus mendapatkan sanksi pidana, di samping terapi dan rehabilitasi,
- b. kelompok ketergantungan primer, perlu mendapatkan terapi dan rehabilitasi,
- c. kelompok ketergantungan reaktif, diperlukan terapi dan rehabilitasi, dan terhadap teman sebaya (*peer group*) perlu dikenakan sanksi pidana.

Perumusan peran serta masyarakat harus secara jelas diatur dalam undang-undang meliputi:

- 1) hak masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran gelap psikotropika,
- 2) hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penegak hukum yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan tindak pidana psikotropika,
- 3) hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan usaha untuk mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyalahgunaan psikotropika.
- 4) hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan diminta hadir di sidang pengadilan, yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika,
- 5) hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggungjawab terhadap pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

FUNGSI SANKSI PIDANA

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*. Suatu *poena* atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

Ignatius Kristanto (Kompas, 17 Februari, 2003) telah melakukan jajak pendapat tentang hukuman mati, dan dalam kesimpulan akhir dinyatakan bahwa penerapan hukuman paling berat kepada para terpidana kasus-kasus berat masih dianggap relevan untuk tetap dipertahankan. Dalam jajak pendapat tersebut sebagian besar (76%) responden tetap menyetujui penerapan hukuman mati sebagai tingkat hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus berat. Hanya 20% responden yang menolak penerapan jenis hukuman pidana mati.

Sikap setuju penerapan hukuman mati ini dinyatakan oleh pelbagai pihak dan tidak ada perbedaan signifikan, bila ditilik dari latar belakang agama, tingkat pendidikan, maupun domisili kota, artinya sikap itu merata hampir di semua elemen masyarakat. Alasan publik yang mendukung terhadap hukuman mati didasarkan atas pandangan bahwa hukuman mati dapat membuat jera baik pelaku kejahatan, maupun orang lain agar tidak berbuat melakukan pidana itu (31%). Sedangkan alasan lain ialah untuk mengurangi tindak pidana kejahatan dalam masyarakat, serta untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Responden yang menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati, lebih beralasan pada sisi kemanusiaan karena hukuman ini dinilai terlalu kejam dan jelas akan menutup kesempatan terpidana untuk bertobat dan memperbaiki diri (42%). Selain itu, alasan lainnya lebih mendasarkan pada sisi religius, bahwa mati hidupnya seseorang merupakan urusan Tuhan, Sang Pencipta, bukan pada hak manusia ataupun negara. Sampai sekarang penerapan hukuman mati

bagi terpidana kasus tertentu yang dianggap berat memang masih diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya untuk kasus pidana pembunuhan berencana, serta makar atau subversif. Sejak enam tahun terakhir, kasus-kasus pidana yang menetapkan sanksi berat telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi pidana mati, yakni kasus-kasus narkoba, korupsi dan terorisme.

Hal ini, menunjukkan bahwa legitimasi negara untuk menentukan matinya seseorang yang tersangkut pidana tersebut semakin kuat. Bahkan dukungan ini secara riil semakin kuat oleh masyarakat secara mayoritas 58% responden menyatakan persetujuannya terhadap pemberian kewenangan negara untuk menentukan mati hidupnya seseorang, terutama dalam bidang penegakan hukum. Sedangkan penolakan pemberian kewenangan kepada negara tersebut hanya didukung oleh responden sebesar 39%.

Penerapan hukuman mati itu masih dianggap relevan saat ini, para responden menilai pelaku kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, pengedar/ pemilik narkoba, korupsi dan teroris layak mendapat hukuman mati. Bahkan kasus pemerkosaan yang tidak masuk dalam aturan perundangan, responden menyatakan persetujuan dapat dikenakan hukuman mati yang didukung 65% responden.

Sementara itu, kasus-kasus lain yang dalam aturan hukum yang beraku, maka terpidana berat yang layak mendapatkan hukuman mati seperti kasus politik yakni makar atau subversif dan gerakan separatisme atau pemberontakan di daerah justru mendapatkan tentangan dari publik. Sikap mayoritas publik yang masih menerima penerapan sanksi pidana mati, apabila dikaji lebih mendalam maka hal ini lebih didasarkan pada masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dari hasil beberapa jajak pendapat sebelumnya terungkap bahwa kepercayaan publik pada penegak hukum di Indonesia, memang rendah. Pelbagai kejahatan seperti narkoba, korupsi dan kejahatan kriminal yang sadis masih tetap berlangsung. Gumpalan ketidakpercayaan tersebut masih derasnya aksi kejahatan dan pada akhirnya membuat publik tetap memberikan persetujuan terhadap hukuman mati masih dianggap relevan.

Sikap ketidakpercayaan publik terhadap institusi negarapun juga melanda dalam pelaksanaan vonis maupun eksekusi. Vonis

hukuman mati yang dilakukan para hakim bagi terpidana berat masih dinilai lemah. Mayoritas 75% responden masih menilai para hakim kurang tegas dalam memberi vonis ini. Sementara pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung, dinilai oleh 82% responden masih belum tegas. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya terpidana yang telah divonis mati, tetapi belum dieksekusi.

Hukuman mati selalu memancing kontroversi oleh pelbagai pihak. Menanggapi ditolaknya grasi dari para terdakwa kasus narkoba oleh Presiden, yang dijatuhi hukuman pidana mati, Achmad Ali berpendapat (SK.Tempo, Kamis,13 Pebruari,2003) menyatakan bahwa hukuman mati adalah layak untuk kejahatan spesifik, yang benar-benar telah sangat meresahkan masyarakat banyak; dari pengedar narkoba, pembunuh sadis, teroris, sampai koruptor. Untuk keempat jenis kejahatan ini, sangat layak untuk dikenakan pidana mati. Latar belakang pendapat tersebut, sama sekali, bukan pembalasan dendam atas kejahatannya, melainkan dengan berbagai tujuan yang mulia, antara lain: agar masyarakat dihindarkan dari keberadaan seorang penjahat, yang sewaktu-waktu masih bisa mengulangi kejahatannya atau melakukan kejahatan lain yang sama, atau lebih keji agar menjadi contoh bagi warga masyarakat lain, untuk tidak mencoba-coba meniru perbuatan siterpidana mati itu. Jadi hukuman mati juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Lebih lanjut, Achmad Ali menyatakan bahwa tidaklah tepat pembedaan mati harus dihapuskan, karena dianggap melanggar HAM. Sebab, bukan hanya hukuman mati, melainkan seluruh jenis pembedaan pada hakikatnya adalah pelanggaran HAM. Akan tetapi kemudian menjadi sah, karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku.

Hukuman mati, merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan hukum positif. Terlepas dari landasan yang sifatnya legalistik, secara realistis pun kondisi hukum di Indonesia, masih sangat membutuhkan pelaksanaan hukuman mati. Tentunya khusus bagi kejahatan-kejahatan spesifik yang dikemukakan di atas. Penjatuan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim, kalau kejahatan siterdakwa memang benar-benar terbukti sangat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Meskipun Achmad Ali tetap berkeyakinan bahwa hukuman mati masih diperlukan di Indonesia, namun JESahetapy

menyebut bahwa hukuman mati tidak efektif mencegah berulangnya kejahatan serupa. (Tempo, Edisi XXIV, Februari-2 Maret 2003).

Sikap yang berbeda dengan pandangan publik tentang penerapan hukuman mati, dikemukakan oleh Arif Budiman di Harian Kompas, Tanggal 17 Pebruari 2003. Argumentasi yang dikemukakan bersandarkan pada penjelajahan pelaksanaan pidana mati di belahan dunia, di Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat. Apapun caranya hukuman mati itu amat kejam dan sukar untuk dibayangkan bagaimana perasaan orang yang sedang menunggu akan menjalani hukuman mati. Saat ini menurut Arif Budiman, tampaknya hukuman mati tidak populer di berbagai bagian dunia. Namun demikian, masih banyak orang setuju akan adanya hukuman mati, akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun. Akan tetapi, alasan ini tidak bisa dipertahankan karena dalam sejarah manusia, meski sudah banyak penjahat dihukum mati, angka kriminalitas masih terus tinggi.

Pelbagai alasan yang bersifat manusiawi untuk membatalkan eksekusi pidana mati, Arif Budiman juga menambahkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih berlumuran kolusi, Korupsi, dan nepotisme, sehingga kesalahan menjatuhkan hukuman atau orang yang lebih bersalah lolos dari hukuman, masih merupakan kemungkinan yang besar. Apakah adil untuk mengeksekusi orang-orang yang tidak punya koneksi dengan pejabat, sementara masih banyak orang yang berkeliaran bebas di sekeliling kehidupan masyarakat.

Mencari jalan pemecahan masalah kontroversi yang muncul di masyarakat tentang penerapan hukuman mati, Muladi (Fajar, 15 Februari 2003) mengusulkan konsep pidana mati bersyarat sebagai jalan tengah. Pidana mati bersyarat ini berupa diberikannya waktu bagi terpidana selama 6-10 tahun untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Jika dalam rentang waktu itu, terpidana melakukan tindakan kejahatan, maka aturan itu tidak berlaku lagi atau batal.

Pidana mati bersyarat dianggap sebagai yang paling baik, yang pasti bahwa untuk memasukkan konsep pidana mati bersyarat maka KUHP perlu diubah. Namun demikian, karena pidana mati itu adalah hukum positif, maka harus

dilakukan. Hal ini, dimaksudkan agar secara *de jure*, menganut aturan itu akan tetapi secara *de facto* tidak diterapkan. Berkaitan dengan penilaian pidana mati dianggap melanggar HAM, maka beliau menandakan bahwa tidak sependapat atas anggapan tersebut karena pada hakekatnya terpidana mati tersebut juga telah melanggar HAM yang lebih besar. Sebagai contoh bahwa di USA terdapat kontroversi pidana mati. Di negara bagian USA, separuh negara bagian menentang dan separuhnya setuju. Kemungkinan di Indonesia, apabila diadakan jajak pendapat kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda. Sementara itu Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa vonis pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini, karena pidana mati itu telah diatur dalam sistem hukum nasional yang masih berlaku. Pendapat Yusril ini, ada relevansi dengan sanksi pidana mati yang telah dikenal dalam Al Qur'an. Mengenai adanya sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan adanya sanksi pidana mati tersebut, dikatakan bahwa hal itu hanya sebuah fenomena di masyarakat, artinya bahwa permasalahan yang ada di masyarakat tak pernah selesai. Dengan demikian, apapun yang dilakukan atau diputuskan tidak akan pernah selesai. Sedangkan wewenang untuk melakukan eksekusi pidana mati, adalah merupakan wewenang Jaksa Agung.

Menanggapi sikap pro dan kontra masyarakat terhadap eksistensi sanksi pidana mati, Komnas HAM telah merumuskan sikap soal hukuman mati (Fajar, 8 Maret 2003). Setelah terjadi perdebatan yang sangat seru di kalangan anggota Komnas HAM, maka dalam rapat paripurna Komnas HAM akhirnya sidang memutuskan untuk merumuskan sikap Komnas HAM tentang hukuman mati dan dipercayakan kepada Achmad Ali, Enny Soeprapto, dan Muhammad Farid. Dalam rumusan tersebut, telah disetujui bahwa hukuman mati seyogyanya hanya diterapkan pada kejahatan tertentu dan dalam situasi tertentu. Disepakati pula, bahwa hukuman mati tidak diterapkan kepada terpidana anak-anak.

Secara filosofis bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Di samping itu, seorang dihukum mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada siterhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang

sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat, ke-seimbangan masyarakat itu harus dijaga jangan sampai rusak.

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PIDANA MATI

Analisa terhadap beberapa kasus penerapan pidana mati di Indonesia maka sifat dan tujuan pidana mati tersebut bersumber pada hukum dan keadilan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yakni: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Dengan demikian penjatuhan putusan pidana mati didasarkan pada pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pandangan para sarjana hukum (pandangan doktrin) tentang hukuman pidana mati, maka tujuan hukumnya, Ahkiar Salmi (1985 : 85) menyatakan dibagi dalam tiga golongan, ialah :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*absolute strafrechts theorien*).

Teori ini mendalilkan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel, kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa : " sipembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah." Dengan demikian menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

b. Teori relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran atau disebut sebagai prevensi umum (*generale preventie*)

Sebagai ilustrasi seperti dikatakan oleh J.Burnett, seorang hakim Inggris sewaktu menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri kuda, berkata : "*Thou are hanged, not for having stolen the horse but in order horses may not be stolen.*"

Teori prevensi umum ini, mengemukakan hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Von Feuer Bach, menyatakan bahwa ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*) yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara “*kunstmatig*” suatu “*contramotief*” yang menahan manusia melakukan kejahatan.

Selain ditujukan kepada masyarakat maka prevensi dengan tujuan agar terdakwa tidak meng-ulangi kembali perbuatan yang telah pernah dilakukannya. Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*speciale preventie*) Penganutnya ialah Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman). Van Hamel membuat suatu gambaran hukuman yang bersifat prevensi khusus, ialah: bahwa hukuman itu harus memuat anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk (*gelegen heidsmisdadiger*), harus memuat suatu anasir yang memperbaiki si terdakwa, harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan.

Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini ialah antara lain Zeven-bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Taverne.

Kelihatan kedua teori di atas menunjukkan teori yang bersifat ekstrim yakni teori pembalasan dan teori memperbaiki penjahat. Sesuatu hal yang perlu menjadi pedoman dalam menggunakan kedua teori di atas maka yang perlu dicermati ialah anasir-anasir atau keadaan-keadaan yang meringankan kesalahan si-penjahat atau yang memperberat sipenjahat (*verzachtende omstandigheden*).

Berdasarkan pendapat doktrin yang dikemukakan oleh para pakar atau ilmuan di atas, maka penulis berpendapat pula tentang sanksi pidana mati untuk para pelaku tindak pidana psikotropika, secara substansial sependapat dengan konsep penerapan pidana bersyarat. Hal ini, dilandasi dengan pemikiran bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, keberadaan undang-undang tersebut adalah relatif masih muda (baru sekitar lima tahun berjalan). Undang-undang tersebut dibutuhkan sosialisasi secara komprehensif dengan didukung peraturan pemerintah secara lengkap, sehingga dapat mengurangi celah-celah kelemahan aturan hukum, khususnya tentang peran serta masyarakat dan penerapan sanksi pidana bagi penegak hukum yang ikut terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.

Standardisasi tentang batas minimal perbuatan yang dikategorikan sebagai pengguna, pembawa, penyimpan, terhadap jenis obat-obatan psikotropika, agar diatur dengan peraturan pemerintah sehingga dapat membedakan antara pelaku pengguna dengan pelaku pengedar psikotropika secara tidak sah. Sejauh ini, undang-undang psikotropika untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat, lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dianggar. Pada hal, dalam kenyataan praktek di lapangan amat menyulitkan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan akibat dibutuhkan sarana dan prasarana laboratorium untuk uji barang bukti yang membutuhkan biaya cukup besar, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri.

Hasil penelitian di Malaysia sebagai studi banding penerapan sanksi pidana, bahwa di Negara Malaysia tidak ada perbedaan antara narkotika dan psikotropika, semua dikategorikan sebagai barang jadah atau haram. Apabila setiap orang diketemukan barang jadah tersebut yang dimiliki, disimpan, dikuasai pada dirinya, sebanyak 200 gram atau lebih, sudah dikategorikan sebagai pengedar dengan sanksi pidananya ialah hukuman gantung. Hal ini tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena aturan tersebut dianggap kurang melindungi HAM, bagaimana halnya apabila seseorang ditemukan memiliki barang haram tersebut secara tidak disengaja. (Hasil wawancara dengan dengan Machmud Aziz, Dit. Perencanaan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Tanggal 4 Maret, 2003). Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk hal tersebut, maka sistem penerapan sanksi pidana psikotropika, diformulasikan dalam bentuk cara melakukan perbuatan kejahatan, apakah dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar, yang sanksi pidana sangat berbeda.

Pandangan penulis, menanggapi pandangan tersebut di atas, pada hakekatnya sangat sulit untuk membedakan secara garis tegas apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar. Dalam kondisi tertentu seseorang bisa menyatakan dirinya sebagai pengguna, namun dalam kondisi tertentu pula seseorang bisa bertindak sebagai pengedar. Oleh sebab itu, penulis tetap berkeyakinan untuk menerapkan batas standar minimal serta maksimal psikotropika, yang berada dalam kekuasaan pelaku, sehingga dapat membedakan antara pengguna dengan pengedar psikotropika secara tidak sah.

Penerapan sanksi pidana secara efektif, tidak selamanya harus digunakan dengan *punishment*. Metode penerapan *reward* juga perlu dikembangkan misalnya dalam bentuk pemberian kompensasi tertentu kepada masyarakat yang melaporkan kepada penegak hukum adanya penyalahgunaan psikotropika. Hasil penelitian di Malaysia, menunjukkan bahwa ada dua cara dalam mengembangkan sistem *reward*. Bagi para pelaku kejahatan psikotropika dilakukan pembinaan

dalam panti rehabilitasi, setelah sembuh dari ketergantungan obat-obatan terlarang maka diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Di samping itu, juga diberikan tugas sebagai *agent-agent* atau informan untuk dapat mengungkapkan para pelaku kejahatan. Bagi masyarakat termasuk para informan yang berhasil melaporkan *big boss* barang jadah, dan Polisi berhasil menangkap serta menyita barang bukti tersebut, maka pihak masyarakat sebagai pelapor diberikan kompensasi oleh pemerintah kerajaan sebesar 20% dari nilai barang bukti yang berhasil di sita. (Wawancara dengan Zulkifli Rosli, Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur, Tanggal 7 Februari, 2003)

Data hasil penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di dibandingkan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia, tergambar dalam tabel di bawah ini. Frekuensi dari intensitas kejahatan ini, dapat dijadikan tolok ukur sebagai salah satu indikator tingkat efektivitas penegakan hukum.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
Di Indonesia Tahun 1998-2002

Tahun	Narkotika	Psikotropika
1998	421 kasus	416 kasus
1999	894 kasus	839 kasus
2000	2.058 kasus	1.356 kasus
2001	1.907 kasus	1.648 kasus
2002	2.040 kasus	1.632 kasus

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Dalam tabel di atas, ternyata pada Tahun 1998 hingga Tahun 1999, jenis tindak pidana narkotika dan psikotropika mengalami peningkatan secara signifikan. Frekuensi tindak pidana narkotika Tahun 2000 di banding Tahun 1999, mengalami kenaikan sebesar 130,20%; Sedangkan frekuensi tindak pidana psikotropika Tahun 2000 di banding Tahun 1999, mengalami kenaikan sebesar 61,62%; Frekuensi tindak pidana narkotika, Tahun 2001 di banding Tahun 2000, mengalami penurunan sebesar 7,33%; Sedangkan frekuensi tindak pidana psikotropika, Tahun 2001

di banding Tahun 2000, mengalami kenaikan sebesar 21,53%. Frekuensi tindak pidana narkotika, Tahun 2002 di banding Tahun 2001, mengalami kenaikan sebesar 6,97%; Sedangkan frekuensi tindak pidana psikotropika Tahun 2002 di banding Tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 0,009%

Berdasarkan data tersebut di atas, dapatlah dinyatakan frekuensi tindak pidana tersebut bila di dibandingkan dengan Tahun 1998 (yakni waktu efektif diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), semakin meningkat secara signifikan.

Tabel 2
Jumlah tersangka Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia berdasarkan
Status Kewarganegaraan Tahun 1998-2002

Tahun	WNI	WNA	Jumlah
1998	1.259 orang	49 orang	1.308 orang
1999	2.542 orang	48 orang	2.590 orang
2000	4.887 orang	68 orang	4.955 orang
2001	4.874 orang	50 orang	4.924 orang
2002	5.228 orang	82 orang	5.310 orang

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Data pada tabel di atas, menggambarkan bahwa jumlah tersangka (WNI dan WNA) tindak pidana psikotropika, yang terlibat dalam Tahun 1999 di banding Tahun 1998, mengalami kenaikan sebesar 98,01%; Jumlah tersangka (WNI dan WNA) tindak pidana psikotropika yang terlibat dalam Tahun 2000 di banding Tahun 1999, mengalami kenaikan sebesar 91,31%; Jumlah tersangka (WNI dan WNA) tindak pidana psikotropika yang terlibat dalam Tahun 2001 di

banding Tahun 2000, mengalami penurunan sebesar 0,006%; Jumlah tersangka (WNI dan WNA) tindak pidana psikotropika yang terlibat Tahun 2002 di banding Tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 7,84%

Berdasarkan data di atas jumlah tersangka yang melibatkan Warga Negara Asing, dan Warga Negara Indonesia cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 3
Jumlah WNI dan WNA yang terlibat Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan
Jenis Kelamin dari Tahun 1998-2002

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1998	1.202 orang	106 orang	1.308 orang
1999	2.381 orang	209 orang	2.590 orang
2000	4.484 orang	471 orang	4.955 orang
2001	4.561 orang	363 orang	4.924 orang
2002	4.900 orang	410 orang	5.310 orang

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Dilihat dalam tabel di atas, dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah WNI dan WNA yang melakukan tindak pidana psikotropika di Indonesia,

berdasarkan jenis kelamin, keterlibatan kaum wanita, sangat menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam setiap tahun.

Tabel 4
Jumlah WNI dan WNA yang terlibat Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan
Jenis Pendidikan Formal dari Tahun 1998-2002

Tahun	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1998	110	577	550	71	1.308
1999	111	835	1.481	163	2.590
2000	175	1.776	2.680	324	4.955
2001	246	1.832	2.617	229	4.924
2002	165	1.711	3.111	293	5.280

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Berdasarkan Data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase pelaku tindak pidana psikotropika, berdasarkan jenis pendidikan formal, sebagai berikut:

- a. Tahun 1998, pelaku tindak pidana yang tamatan SLTP 44,11%, tamatan SLTA 42,05%, tamatan SD 8,41%, dan tamatan Perguruan Tinggi (PT) 5,43%
- b. Tahun 1999, pelaku tindak pidana yang tamatan SLTA 57,18%, tamatan SLTP 32,24%, tamatan PT 6,29%, dan tamatan SD 4,29%
- c. Tahun 2000, pelaku tindak pidana yang tamatan SLTA 54,09%, tamatan SLTP 35,84%, tamatan PT 6,54%, dan tamatan SD 3,53%
- d. Tahun 2001, pelaku tindak pidana yang tamatan SLTA 53,15%, tamatan SLTP 37,21%, tamatan SD 4,99%, dan tamatan PT 4,65%
- e. Tahun 2002, pelaku tindak pidana yang tamatan SLTA 58,92%, tamatan SLTP 32,41%, tamatan PT 5,55%, dan tamatan SD 3,12%

Tabel 5
Jumlah WNI dan WNA yang terlibat Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan
Kategorisasi Usia dari Tahun 1998-2002

Usia	Tahun					Jumlah
	1998	1999	2000	2001	2002	
< 16 tahun	6	13	25	25	23	92
16-19 tahun	98	268	571	501	494	1.932
20-24 tahun	358	815	1.483	1.420	1.755	5.839
25-29 tahun	324	687	1.197	1.366	1.386	4.960
> 30 tahun	522	807	1.679	1.604	1.652	6.264
Jumlah	1.308	2.590	4.955	4.924	5.310	19.087

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Berdasarkan data dalam tabel di atas, menunjuk-kan gambaran secara umum, bahwa selama lima tahun terakhir ini (1988-2002) pelaku tindak pidana psiko-tropika dilakukan oleh para pelaku yang masih berusia muda (<16 tahun) dengan persentase sebesar 0,4%; Usia (16-19)

tahun dengan persentase sebesar 10,12%; Usia (20-24) tahun, persentasenya sebesar 30,59%; Usia (25-29) tahun, dengan persentase sebesar 25,99%; Sedangkan usia (>30 tahun), dengan persentase sebesar 32,82%

Tabel 6
Jumlah WNI dan WNA yang terlibat Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan
Kategorisasi Pekerjaan dari Tahun 1998-2002

Pekerjaan	Tahun					Jumlah
	1998	1999	2000	2001	2002	
PNS	12	21	36	39	29	137
POLRI/TNI	6	10	37	6	33	92
Swasta	357	698	1268	1228	1639	5190
Wiraswasta	265	423	669	769	619	2745
Petani	90	95	154	127	91	557
Buruh	149	263	569	833	554	2368
Mahasiswa	61	127	260	202	241	891
Pelajar	35	105	206	141	145	632
Penganggur	333	848	1756	1579	1668	6184
Jumlah	1308	2590	4955	4924	5019	18796

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003

Berdasarkan data dalam tabel di atas, maka dapat digambarkan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika dilihat dari status pekerjaan tersangka, maka dapat dikemukakan secara berturut-turut mulai urutan yang terbesar, ialah: kelompok pengangguran, mencapai persentase sebesar

32,90%; kelompok swasta, mencapai persentase sebesar 27,61% ; kelompok wiraswasta, mencapai persentase sebesar 14,60%; kelompok buruh, mencapai persentase sebesar 12,60%. Kelompok pengangguran ini lebih banyak melakukan perbuatan pengedaran psikotropika.

Tabel 7
Jumlah Terpidana Kasus Narkotika dan Psikotropika pada Tingkat Kasasi berdasarkan Status
Kewarganegaraan dari Tahun 1998-2002

Tahun	Narkotika		Psikotropika		Keterangan
	WNI	WNA	WNI	WNA	
1998	-	-	-	-	
1999	-	4	-	-	Seumur hidup
2000	4	1	-	-	Proses PK
2001	1	8	-	-	Kasasi ditolak
2002	1	2	-	1	Kasasi/banding
Jumlah	6	15	-	1	

Sumber: Mahkamah Agung R.I., Tahun 2003

Berdasarkan data terpidana narkotika dan psikotropika dalam perkara kasasi tersebut di atas, tampak bahwa jumlah Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang dalam tingkat penyelesaian kasasi sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian: kasasi ditolak sebanyak 7 orang, Proses kasasi sebanyak 3 orang,

diubah menjadi seumur hidup sebanyak 5 orang, proses Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang mempunyai kekuatan tetap, sebanyak 3 orang, proses banding, sebanyak 3 orang, sudah *in kracht* (15 tahun) penjara sebanyak 1 orang

2. Golongan Kewarganegaraan: WNI yang terlibat sebanyak 6 orang, WNA yang terlibat sebanyak 16 orang, meliputi: Nepal sebanyak 5 orang, Nigeria sebanyak 4 orang, Thailand sebanyak 2 orang, Pakistan sebanyak 1 orang, Zimbabwe sebanyak 1 orang, Malawi sebanyak 1 orang, Angola sebanyak 1 orang, dan Belanda sebanyak 1 orang

Berdasarkan data di atas, tindak pidana psikotropika yang dijatuhi hukuman mati hanya 1 orang, di banding dengan tindak pidana narkotika, namun kualitas cukup berat karena terdakwa memiliki pabrik ecstasy di kawasan Tangerang.

Tabel 8
Jumlah Terpidana Narkotika dan Psikotropika pada Tingkat Grasi Berdasarkan Status Kewarganegaraan dari Tahun 1998-2002

Tahun	Narkotika		Psikotropika		Keterangan
	WNI	WNA	WNI	WNA	
1998	-	-	-	-	
1999	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	
2001	1	6	-	-	Kasasi ditolak
2002	1	2	-	1	Kasasi ditolak
Jumlah	2	8	-	1	

Sumber: Mahkamah Agung R.I., Tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah terpidana pada tindak pidana psikotropika dan narkotika, jumlah Warga Negara Asing yang mengajukan grasi relatif lebih tinggi (81,81%) jika di banding dengan terpidana psikotropika Warga Negara Indonesia (18,19%). Dilihat dari sudut penanganan perkara kasasi dalam perkara tindak pidana psikotropika oleh Mahkamah Agung R.I. selama kurun waktu 5 tahun (1998-2002), dari jumlah terdakwa sebanyak 22 orang, tampak bahwa dari terdakwa psikotropika dan narkotika yang diputus pada tingkat kasasi, hanya 11 Orang (50%), yang meng-ajukan grasi, di antaranya terdakwa WNA sebanyak 9 orang (81,81%), sedangkan sisanya, WNI (18,19%).

Berdasarkan gambaran data yang termuat dalam tabel-tabel data di atas, menunjukkan bahwa baik tindak pidana narkotika dan psikotropika, di lihat dari sisi kualitas pelaku tindak pidana, telah melibatkan kaum wanita yang menurut anggapan umum, adalah tabu bagi kaum wanita untuk melakukan suatu tindak pidana. Di sisi lain, profesi para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, banyak dilakukan oleh kaum pengangguran yang rata-rata berusia muda, yang mengganggu ketahanan nasional, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pengungkapan terhadap kedua jenis tindak pidana ini, terlihat lebih banyak terungkap tindak pidana narkotika di bandingkan dengan tindak pidana psikotropika, namun demikian hal ini tidak bisa diremehkan karena ternyata Indonesia sudah mampu memproduksi XTC dalam skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawari, Dadang.1999. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Dana Bhakti Prima Yasa,Yogyakarta
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Jogjakarta
- Prakoso, Djoko.1984. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salmi, Ahkiar. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Aksara Persada, Jakarta

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika. Harvarindo, Jakarta

Badan Narkotika Nasional. ***RUU Perubahan UU
No. 5 Tahun 1997***.

Majalah ilmiah/Surat Kabar Harian

Fuad Afdal,Ahmad, 22 November,2000. ***Mengapa
Swa Medikasi?***, Kompas, hal. 44.

Julianto, Irwan. 22 November, 2000.
Industrio-Medical Complex. Kompas, hal.
37.

Kompas. 24 September, 2001. ***Dalam Pengobatan
Napza-Butuh Dukungan Orangtua***, hal. 27.

Kristanto, Ign., 17 Pebruari, 2003. ***Jajak
Pendapat Kompas, Hukuman Mati Masih
Ingin Dipertahankan***. Kompas, hal. 8

Budiman, Arif. 17 Pebruari, 2003. ***Hukuman Mati,
Masih Perlukah?***. Kompas,hal. 5

Ali, Achmad. 13 Pebruari, 2003. ***Hukuman Mati***.
Sk. Tempo.

Majalah Tempo. Edisi XXIV, Februari-2 Maret
2003. ***Klik Tempo Interaktif***, hal. 6

Fajar.15 Pebruari, 2003. ***Hukuman Mati Masih
Relevan***. Hal.23

Fajar. 8 Maret , 2003. ***Komas HAM Rumuskan
Sikap Sual Hukuman Mati***.